

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membolehkan umatnya berusaha mencari rezeki melalui jalan perniagaan (jual beli), tetapi dengan syarat tidak boleh menyimpang menurut ketentuan-ketentuan syara'. Menurut Yusuf Qarddhawi, "Jual beli yang benar harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk persaudaraan yang kuat dalam Islam dan mampu menciptakan kestabilan serta ketertiban". Untuk menjaga agar transaksi jual beli tersebut tidak merugikan para pihak yang melakukannya, maka Islam telah menentukan mekanisme jual beli yang fair (adil), saling rela, dan saling menguntungkan antara satu sama lain.¹

Transaksi jual beli sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang yang belum jadi. Namun sekarang ini tetap banyak bentuk jual beli yang tetap dikembangkan karena tuntutan keadaan dan juga kecenderungan masyarakat untuk melakukan transaksi seperti itu, hal ini dapat dicermati pada keinginan masyarakat melakukan jual beli pesanan makanan secara panjar.²

Panjar dikenal sebagai suatu sistem pembelian barang dengan memesan dan membayar sebagian uang dimuka dengan harga dengan harga patokan persen tertentu, yang berfungsi sebagai pengikat diantara penjual dan pembeli,

¹ Yusuf Qarddhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Arifin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 173.

² Irhamna, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Pesanan Perabot Secara Panjar di Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018), h. 1.

dan untuk jaminan barang serta sebagai bukti bahwa transaksi ini telah menjadi sebuah ikatan antara penjual dan pembeli.³

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu.⁴

Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro para penjual makanan melakukan jual beli dengan sistem uang muka (DP) atau dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Urbūn*, dengan ketetapan harga yang telah disepakati. Salah satunya di toko Warung Makan Pondok Salak yang menerapkan jual beli dengan uang muka terlebih dahulu untuk reservasi makanan dan tempat makan, Jual beli dengan sistem uang muka merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan sebagian terlebih dahulu sebagai bentuk kesungguhan dalam melakukan reservasi atas makanan yang di pesan, kemudian ketika selesai memesan dan datang dalam jangka waktu

³ *Ibid.*

⁴ Linda Fitriani, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom Jk Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah" (Skripsi-- Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2020), h. 1.

tertentu yang disepakati maka sisa dari harga baru dibayarkan, dimana penjual harus menyediakan makanan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sedangkan pembeli dapat mengambil makanan sesuai dengan jadwal tersebut.⁵

Jual beli dengan sistem uang muka terlebih dahulu pada saat ini dilaksanakan di warung makan Pondok Salak Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, dimana praktik tersebut terjadi antara pemilik warung makan Pondok Salak dengan pembeli makanan. Praktik jual beli dengan sistem uang muka tersebut dalam penerapannya pembeli akan memberikan uang muka (panjar) kepada pemilik warung makan Pondok Salak sebagai tanda jadi dan membayar sisa dari total harganya sesuai dengan perjanjian diawal. Namun dalam penerapannya pihak pembeli (pemesan makanan di warung makan Pondok Salak) tidak datang ketika hari dimana pesanan yang disiapkan sudah tersaji, dan secara sepihak pembeli yang sudah melakukan pemesanan makanan di Warung Pondok Salak melakukan pembatalan atas reservasi yang sudah disiapkan.⁶

Dalam hal ini pihak pembeli tidak melakukan pembatalan secara terang terangan kepada pemilik warung makan Pondok Salak dan telah melakukan pembayaran uang muka, sedangkan tidak ada akad yang menyatakan bahwasanya pembeli tersebut udzur atau makanan yang dipesan tidak sesuai dengan akad dalam arti tidak ada kejelasan pembatalan. Semestinya adanya kejelasan terlebih dahulu kepada pemilik Warung Makan Pondok Salak

⁵ Abdul Malik (karyawan warung), *Wawancara*, Warung Pondok Salak, 6 Juli 2022.

⁶ *Ibid.*

terhadap kerugian yang akan ditanggung jika tidak datang pada saat makanan tersebut sudah disiapkan, agar tidak merugikan salah satu pihak.⁷

Dengan demikian, praktik reservasi makanan dengan sistem uang muka terlebih dahulu yang dilakukan oleh salah satu konsumen di Warung Makan Pondok Salak di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro membuat peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisa apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBATALAN PESANAN MAKANAN OLEH KONSUMEN DI WARUNG PONDOK SALAK BOJONEGORO”

B. Definisi Operasional

Hukum Ekonomi Syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁸

1. Pembatalan adalah proses, cara, perbuatan membatalkan (pernyataan batal).⁹
2. Pemesan makanan adalah tindakan untuk memperoleh suatu barang atau sebagainya sebelum akad jual beli terjadi.¹⁰

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 53.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.lektur.id/pembatalan>, diakses Pada 23 Juli 2022.

¹⁰ Khotibul (Karyawan Warung), *Wawancara*, Pondok Salak, 6 Juni 2022.

3. Konsumen adalah pihak tertentu yang memakai barang hasil produksi.¹¹
4. Warung Pondok Salak adalah usaha yang bergerak dibidang kuliner yang menjual aneka olahan belut, kare ayam, gurame, tempe penyet dan jeroan yang berdiri sejak tahun 2000, terletak di Desa Bendo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.¹²

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Pihak Warung Pondok Salak merasa dirugikan karena sudah di sediakan masakan tetapi konsumen tidak datang.
2. Konsumen pemesan juga dirugikan karena uang muka yang sudah dibayarkan hilang.

b. Batasan Masalah

Agar penelitian tidak melebar dan fokus, maka penulis membatasi hanya pada Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen di Warung Pondok Salak perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka perlu ditetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskan pada Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.lektur.id/konsumen>, diakses Pada 23 Juli 2022.

¹² Abdul Malik (Karyawan Warung), *Wawancara*, Pondok Salak, 6 Juni 2022.

1. Bagaimana praktik pembatalan pemesanan makanan oleh konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan makanan oleh konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam jalan yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju.¹³ Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembatalan pemesanan makanan oleh konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoris

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan khazanah keilmuan tentang akibat hukum atas pembatalan akad jual beli dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Segi Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi masukan bagi umat Islam secara umum, dan dapat dijadikan pertimbangan bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan pembatalan akad jual beli meliputi:

¹³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), h. 89.

a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Praktisi

Dapat di gunakan sebagai bahan referensi dalam mempelajari ilmu ekonomi syariah, khususnya tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan konsumen.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta literatur mahasiswa mengenai bidang keilmuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pembatalan pesanan konsumen.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan Oleh Konsumen di Warung Pondok

Salak Bojonegoro. Maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Grisni Fadillah Agnesia Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro dengan judul “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur).¹⁴

Menurut Grisni Fadillah Agnesia terhadap kasus Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan Di Kecamatan Metro Timur) menyimpulkan bahwa penjual meminta ganti rugi kepada pembeli yang membatalkan pesanan secara sepihak dengan cara tidak mengembalikan uang muka yang sudah dibayarkan pembeli merupakan hal yang diperbolehkan menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Skripsi Grisni Fadillah Agnesia dengan skripsi yang ingin penulis tulis sama-sama membahas pembatalan akad, namun perbedaannya terletak pada teori, untuk penelitian yang penulis tulis menggunakan teori *Iqālah* sedangkan penelitian yang Grisni Fadillah Agnesia menggunakan teori *Istiṣnā'*.

2. Penelitian karya Fauzul Kabir dengan judul “Pembatalan Akad *Istiṣnā'*.

Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat”. Hasil penelitian dan

¹⁴ Grisni Fadillah Agnesia “Akibat Hukum Atas Pembatalan Akad Jual Beli Catering Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Rumah Makan di Kecamatan Metro Timur)” (Skripsi-- Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020).

pembahasan dalam skripsi ini adalah berfokus kepada cara pembatalan akad jual beli *Istishnā'* yang dilakukan oleh pihak pemesan dimana pembatalan akadnya dilakukan secara lisan. Hal ini tentunya akan merugikan kedua belah pihak, karena yang berlaku selama ini pembayaran uang muka hanya dilakukan melalui selembar kwitansi, itu pun kalau tidak terlalu kenal orangnya. Bila saling mengenal perjanjian hanya bersifat atas kepercayaan saja.¹⁵

Perbedaan skripsi Fauzul Kabir dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika skripsi Fauzul Kabir lebih membahas tentang cara pembatalan akad yang sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu tentang akibat Hukum Ekonomi Syariah yang akan timbul apabila akad jual beli dibatalkan.

3. Penelitian karya Febyolla Puteri Bianca dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya”. Hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah hukum dari pembatalan sepihak yang di lakukan oleh konsumen Go-Food ternyata dilarang menurut hukum positif dan di haramkan menurut hukum Islam.¹⁶

¹⁵ Fauzul Kabir “Pembatalan Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Furnitur Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Barat), (Skripsi--Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh, 2017).

¹⁶ Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktek Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Go-Food di PT Go-Jek Indonesia – Surabaya”, (Skripsi--Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

Perbedaan skripsi Febyolla Puteri Bianca dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika skripsi Febyolla Puteri Bianca lebih membahas tentang status hukum atas pembatalan sepihak yang ditinjau dari hukum positif dan Hukum Islam. Sedangkan yang penulis teliti yaitu pembatalan yang di tinjau dari segi Hukum Ekonomi Syariah

H. Kerangka Teori

1. *Bai' al-'Urbūn*

a. Pengertian *Bai' al-'Urbūn*

'Urbūn atau *al-'Urbūn* secara bahasa berasal dari kata عَرَبٌ - وَعَرَبِيٌّ وَعَرَبِيَّةٌ - وَهُوَ عَرَبَانٌ - وَعَرَبِيٌّ artinya seorang pembeli memberi uang panjar.

Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.¹⁷

Bai' al-'Urbūn adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan, jika transaksi positif, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal uang muka menjadi hibbah dari pihak pembeli kepada pihak penjual.¹⁸

Teori *Bai' al-'Urbūn* digunakan untuk menjawab rumusan masalah berkaitan dengan hilangnya uang muka ketika akad dibatalkan secara

¹⁷ Eneng Hidayat, *Fikih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 207.

¹⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husiani, *Kifayatul Akhyar, Jilid 1*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar, dkk, (Surabaya: CV. BINA IMAN), h. 534.

sepihak oleh konsumen di warung Pondok Salak Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

2. *Iqālah*

a. Pengertian *Iqālah*

Iqālah Secara Bahasa dapat diartikan sebagai menghilangkan Sementara pengertian *Iqālah* secara istilah didefinisikan sebagai membatalkan akad, dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Ulama berbeda pendapat dalam memahami *Iqālah*. Pertama, *Iqālah* adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru ini merupakan pendapat Syafiiyah, Hambali, dan Muhammad bin Hasan, mereka beralasan bahwa *Iqālah* secara makna bahasa artinya menghilangkan. Kedua, *Iqālah* adalah transaksi jual beli baru, ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan Dzahiriyah, mereka beralasan, bahwa hakekat jual beli adalah tukar menukar (ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima).¹⁹

Perbuatan *Iqālah* merupakan sikap yang sangat terpuji oleh Rasulullah SAW, sebagaimana terungkap dalam hadits yang berarti “barang siapa yang mau membatalkan jual beli seorang muslim yang menyesal, maka Allah menghapus dosanya” (HR. Ibn Majah dan Abu Dawud).²⁰

Teori *Iqālah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan pembatalan reservasi oleh konsumen terhadap pesanan

¹⁹ Abdullah Bin Muhammad, Miftaul Khairi *Ensiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 202.

²⁰ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in*, terj. Abul Hiyadh. (Surabaya: Al-Hidayah), h. 220.

makanan di Warung Pondok Salak Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan metode yang sesuai dengan pembahasan yang sedang diteliti agar hasil penelitian baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Berikut ini adalah penjelasan metode penelitian dalam menelusuri dan menelaah analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang berpacu pada penelitian lapangan (*field research*), dengan landasan-landasan teori dimanfaatkan sebagai suatu panduan agar suatu penelitian sesuai dengan data lapangan.²¹ Penelitian kualitatif mempunyai latar alamiah dengan sumber data yang langsung dari sumber penelitian,²² dimana penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke lapangan karena permasalahan yang dikaji merupakan keadaan yang berada pada lingkungan sekitar, sehingga dengan menggunakan langkah ini data dapat terhimpun secara menyeluruh.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Bendo Kecamatan Kapas

²¹ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak. 2018). h. 7.

²² *Ibid*, h. 11.

Kabupaten Bojonegoro. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang ramai dikunjungi oleh para pecinta kuliner, karena di Desa Bendo terdapat sebuah warung makan yang menyediakan berbagai macam kuliner dan juga wisata.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang di dapatkan baik dari individu maupun perorangan seperti wawancara. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara langsung dengan karyawan dan pemesan yang memesan di warung Pondok Salak Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh penulis yang bersumber dari laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku surat kabar berupaya karya ilmiah seperti bahan Pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode ini dilakukan agar mendapatkan data Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro dengan cara mengamati secara langsung.

a. Wawancara

Dalam hal wawancara penulis melakukan wawancara secara langsung dengan karyawan Warung Pondok Salak, dan pemesan yang membatalkan pesanan. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran

yang jelas terhadap praktik Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro.

b. Observasi

Observasi dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumentasi.

d. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data bertujuan untuk menganalisis data, menentukan atau mendapatkan simpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Skripsi ini disusun dalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB II Berisi tentang kerangka teori yang menjelaskan teori *Bai'* menguraikan pengertian jual beli, dasar hukum *Bai'*, rukun dan syarat *Bai'*,

macam-macam *Bai'*, dan definisi jual beli *Urbūn*, yang terdiri dari pengertian *Urbūn*, landasan hukum *Urbūn*, rukun dan syarat *Urbūn*. *Iqālah* yang menguraikan pengertian *Iqālah*, dasar hukum *Iqālah*, syarat-syarat *Iqālah*.

BAB III menjelaskan tentang gambaran umum Desa Bendo, gambaran umum Warung Pondok Salak dan praktik pembatalan pesanan makanan secara sepihak oleh konsumen di Warung Pondok Salak Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

BAB IV menjelaskan tentang temuan hasil wawancara dan analisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembatalan Pesanan Makanan oleh Konsumen di Warung Pondok Salak Bojonegoro.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini yang merupakan ringkasan jawaban atas rumusan masalah, serta diikuti saran yang sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.



UNUGIRI